



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Tanjung Jati No. 2 Telp. (0765) 33335 Fax. (0765) 31049
Dumai - 28814

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI

NOMOR 136 /DISDIKBUD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk memberikan pelayanan publik yang prima di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengaduan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai.
- KESATU : Pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh dari admin pengaduan melalui email, website, maupun media sosial pengaduan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai serta pengaduan masyarakat secara langsung;
 - b. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
 - c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang terkait;
 - d. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat dan menyampaikan jawaban atas pengaduan masyarakat kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai;
 - e. Menyampaikan jawaban pengaduan masyarakat melalui admin pengaduan dan;
 - f. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

- KETIGA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum Kedua bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setiap bulan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 10 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA DUMAI, ✓



YUSMANIDAR, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690501 198909 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI
NOMOR 136 /DISDIKBUD/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI

TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI

| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
|-----|----------------------------|--|-------------------------------|
| 1. | Yusmanidar, S.Sos, M.Si | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Penanggung Jawab |
| 2. | Handayani, SH | Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Ketua |
| 3. | Suprapti, S.Sos, M.Si | Kasubbag Tata Usaha | Sekretaris |
| 4. | Ahmad Faisal Lubis, SH | Kepala Bidang SMP | Koordinator Bide SMP |
| 5. | Ainawati, S.Sos, M.Si | Kepala Bidang Kebudayaan | Koordinator Bide Budaya |
| 6. | Syafrudin, SE | Kepala Bidang SD | Koordinator Bide SD |
| 7. | Mira Syaifi Miswati, S.Kom | Kepala Bidang PAUDNI, PKLK | Koordinator Bide PAUDNI, PKLK |
| 8. | Bima Tri Angkasa | Staff Tata Usaha | Admin Pengadua |
| 9. | Siti Ruchanah, S. Pd.I | Analisis Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal | Anggota |
| 10. | Sri Muryani, S.AP | Analisis Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Anggota |
| 11. | Chintia Dewi, S.Kom | Analisis Informasi Kebudayaan | Anggota |
| 12. | Dedi Winarno | Staf Bidang Pendidikan SMP | Anggota |

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA DUMAI,



YUSMANIDAR, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690501 198909 2 001